# ABSTRAK

Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai perbuatan pidana. Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan memiliki peran untuk mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya dan mampu mengubah kehidupan masyarakat kearah yang lebih sejahtera, tentram, aman, adil dan damai. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana peran pemerintahan desa dalam mencegah kejahatan begal (studi kasus Desa Jambu Ilir, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir) dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan begal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintahan Desa Jambu Ilir, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya mencegah kejahatan begal serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan begal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris yang hasil datanya didapat berdasarkan fakta dilapangan dengan mengunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintahan Desa dalam mencegah kejahatan begal dengan mengunakan 2 (dua) cara, yaitu: upaya preemtif (langkah awal) dan preventif (pencegahan). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman kejahatan begal atau hirabah telah di atur dalam Surat Al-Maidah ayat 33.

**Kata Kunci *:*** Kejahatan Begal, pencegahan kejahatan begal, peran pemerintah desa